



**PUTUSAN**

**NOMOR :328/PDT/2014/PT. DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

**PERUM BULOG.,**

beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.49, Kota Administratif Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya T. HANILSYAH, SH., W. KUSWINHARTOMO, SH.MHum., ILHAMSYAH, SH.MH., GAMANTO MULYANDOKO, SH dan CHRISVON TUA SITUMORANG, Divisi Hukum PERUM BULOG, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.49, Kota Administratif Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012, untuk selanjutnya disebut

**PEMBANDING** semula **TERGUGAT I KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI.,**

**L A W A N**

**1. NY. SRI INDRAWATI.,**

dahulu beralamat di Jalan Jati Negara Barat I/14-A, RT.002/RW.04, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sekarang beralamat di Taman Pluit Barat 1 No.2, RT.016/RW.007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;

**2. JOHNNY CHANDRA.,**

bertempat tinggal di Jalan Danau Agung II E.3/13, RT.03/RW.016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya EDI CAHYADI, SH., SUSANTO, SH.MH. dan MAMAN SUPARMAN, SH.MH.CN., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum EDY CAHYADI, SH & REKAN, yang berkedudukan di Jalan



Kapten Dasuki Bakri No.28, Desa Cibatok 1, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2011, untuk selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI.**

**3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA.**

beralamat di Jalan Taman Jati Baru No.1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT II.**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :504/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Ut. tanggal 19 September 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;  
-----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah yang berhak atas pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp.1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) atas tanah seluas 1.966 M2 yang merupakan tanah milik Nomor 634/Kelurahan Marunda (sis) sesuai data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta IV No.9 terletak di Kelurahan Merunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai dengan Berita Acara Penawaran Uang Consignatie Nomor : 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut. Jo. No.357/Pdt.P/2009/PN. Jkt.Ut. ; -----

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4. Menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan Tergugat I sebagai Termohon Consignatie II dari Penetapan No.06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut. ;

5. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Para Penggugat untuk menerima atau mengambil uang ganti rugi sebesar Rp.1.055.742.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berikut dengan hak-hak yang diperoleh atas penyimpanan uang tersebut, sesuai dengan Berita Acara Penawaran uang Consignatie Nomor : 06/Cons/2010/PN.Jkt.Ut. Jo. No.357/Pdt.P/2009/PN. Jkt.Ut. ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan Nihil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :504/PDT. G/2011/PN. Jkt. Ut. tanggal 01 Oktober 2012 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :504/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Ut. tanggal 19 September 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Oktober 2012 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tanggal 26 Desember 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Januari 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 06 Februari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta Turut Terbanding semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Oktober 2012 telah memberi kesempatan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Oktober 2012 telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Nopember 2012 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membaca dan mempelajari (inzage) berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ; ----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 01 Oktober 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :504/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Ut. tanggal 19 September 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan keberatan/alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini telah melakukan kekeliruan dengan menyatakan bahwa gugatan bukan tentang sengketa kepemilikan tanah sehingga tidak menjadikan gugatan menjadi kabur ;  
-----
2. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding I/dahulu Para Penggugat ;  
-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini telah melakukan kekeliruan dan tidak cermat dalam mempertimbangkan putusan perkara No.213/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Ut. dan menyatakan terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum ;  
-----
2. Bahwa penyerahan uang konsinyasi sebesar Rp.1.361.376.000,00 seharusnya menunggu putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Peninjauan Kembali yang telah diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat I terhadap putusan perkara No.213/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Ut. ;  
-----
3. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat I sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini ;

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan kurang hati-hati dalam mempertimbangkan putusan perkara No.213/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Ut. ;  
-----
2. Bahwa perbuatan Terbanding I/dahulu Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan dan mengklaim bahwa Terbanding I/dahulu Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pemilik sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.634/Kelurahan Marunda seluas 4.000 M2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2005 No.00444/Marunda/2005, yang sebagian atas bidang tanah tersebut seluas 1.966 M2 terkena proyek BKT merupakan pernyataan dan keterangan yang sangat menyesatkan dan merugikan Pembanding/dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ;  
-----
3. Oleh sebab itu, seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Rekonvensi tersebut di atas haruslah dibatalkan kembali;  
-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara yang meliputi berita acara pemeriksaan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :504/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Ut. tanggal 19 September 2012 serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, baik dalam Konvensi, dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonvensi, pertimbangan dan alasan hukumnya telah didasarkan pada alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta tidak pula bertentangan dengan hukum, sehingga putusan aquo dapat diterima dan disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya segala pertimbangan dan alasan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :504/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Ut. tanggal 19 September 2012 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo, sehingga oleh karenanya beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :504/Pdt.G/ 2011/PN. Jkt. Ut. tanggal 19 September 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **S E N I N** tanggal **04 AGUSTUS 2014** oleh Kami : **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.328/PEN/PDT/2014/PT. DKI. tanggal 16 Mei 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **DAVID DAPA LANGGU,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.  
SH.MH.**

**CHAIRIL ANWAR,**

**2. HUMUNTAL PANE, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DAVID DAPA LANGGU, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----Rp.	5.000,-
4. Pemberkasan-----Rp.	139.000.- +
Jumlah-----Rp.	150.000,-